



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE CHANDRA bin AFRIZAL panggilan ADE;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun / 19 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kubu Ambacang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau Jl. Syeh M. Jamil No.67 Rt.05 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN Pdp. tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 16 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ADE CHANDRA BIN AFRIZAL PANGGILAN ADE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misi;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misi;
 - 3) 1 (satu) lembar Photo Copi STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misi;
 - 4) 1 (satu) lembar Photo Copi BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misi;
 - 5) 1 (satu) lembar Photo Copi balik nama Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Zulkifli Amran panggilan Zul;

- 6) 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H.Ridwan DT.Rajo Kuaso;
- 7) 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H.Ridwan DT.Rajo Kuaso;
- 8) 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
- 9) 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
- 10)1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
- 11)1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
- 12)1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
- 13)1 (satu) buah peti besi bekas;
- 14)1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
- 15)1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
- 16)1 (satu) buah alat press benen;
- 17)1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
- 18)1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
- 19)1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
- 20)4 (empat) buah besi kampas rem mobi;l
- 21)1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
- 22)1 (satu) buah poli dinamo;
- 23)1 (satu) buah isi knalpot mobil;
- 24)5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
- 25)1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

Dikembalikan kepada saksi korban Selamat Jaya panggilan Amat;

4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADE CHANDRA bin AFRIZAL panggilan ADE pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira Jam 02.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 31 Desember sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu hari yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Sutan Syahrir RT. 02 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang milik saksi korban SELAMAT JAYA panggilan AMAT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan satu unit mobil L-300 warna hitam dengan No. Pol B 9614 QY dengan tujuan untuk mencari barang-barang bekas disebuah rumah kosong milik saksi korban SELAMAT JAYA panggilan AMAT yang pernah Terdakwa lihat sebelumnya pada saat Terdakwa mengantar besi-besi bekas. Setelah sampai dirumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa dipinggir jalan kira-kira kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi korban tersebut dan berjalan masuk kepekarangan rumah saksi korban guna melihat-lihat keadaan disekeliling rumah;

Setelah melihat rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa membongkar paksa kaca nako jendela samping rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) buah dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang kacanya telah Terdakwa lepas tersebut. Setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

1. 1 (satu) Set Press Ban merek BIONIC warna Biru;
2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek BRIDGE STONE;
3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek DUNLOP MASTER CRUISER;
5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
6. 1 (satu) buah peti besi bekas;
7. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
8. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
9. 1 (satu) buah alat press benen;
10. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
11. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
12. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
13. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
14. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
15. 1 (satu) buah poli dinamo;
16. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
17. 5 (lima) Kilo Gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
18. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

Setelah berhasil mengumpulkan barang-barang tersebut diatas, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah saksi korban untuk mengambil mobil L-300 warna hitam dengan No. Pol B 9614 QY yang diparkirkan Terdakwa kira-kira kurang lebih 30 meter dari rumah saksi korban. Setelah mobil diparkir didekat jalan pinggir rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengangkat barang-barang milik saksi korban tersebut diatas ketas mobil miliknya dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya didaerah Gantiang dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut diatas menggunakan mobil L-300 yang digunakan Terdakwa;

Keesokan paginya sekitar kurang lebih pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi YUSRIAL panggilan YUS di daerah Ombilin Batu Sangkar dengan menggunakan mobil L-300 warna hitam dengan No. Pol B 9614 QY miliknya dan menjual barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah peti besi bekas, 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong, 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin, 1 (satu) buah alat press benen, 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa, 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air, 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil, 4 (Empat) buah besi kampas rem mobil, 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor, 1 (satu) buah poli dinamo, 1 (satu) buah isi knalpot mobil, 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis, 1 (satu) unit Blok Mesin Diesel kepada saksi YUSRIAL panggilan YUS tersebut dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali pulang kerumahnya di daerah Gantiang Padang Panjang;

Kemudian selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi AGUSRIADI panggilan BUNGSU di daerah By Pass Kacang Kayu dan menjual 1 (satu) Set Press Ban merek BIONIC warna Biru milik saksi korban kepada Saksi AGUSRIADI panggilan BUNGSU dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menitipkan barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek BRIDGE STONE, 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16, 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek DUNLOP MASTER CRUISER, 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15 di bengkel milik Saksi AGUSRIADI panggilan BUNGSU tersebut;

Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat lagi kerumah saksi korban dengan menggunakan mobil L-300 warna hitam dengan No. Pol B 9614 QY yang digunakan Terdakwa sebelumnya. Setelah sampai dirumah tersebut, Terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui jendela kaca nako yang telah Terdakwa bongkar paksa sebelumnya dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek YAVA/JAVA tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna Merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N milik saksi korban SELAMAT JAYA panggilan AMAT dan membawa sepeda motor tersebut kedaerah Batu Sangkar untuk dijual kepada saksi YUSRIAL panggilan YUS. Dikarenakan saksi YUSRIAL panggilan YUS sedang tidak berada ditempat, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dirumah saksi APRIL MAZONI panggilan RIL;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SELAMAT JAYA panggilan AMAT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selamat Jaya panggilan Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Ade Chandra bin Afrizal panggilan Ade dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 yang diketahui pada pukul 06.30 WIB di dalam rumah di Jalan Sutan Syahrir Rt.20 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saat datang ke rumah tersebut, saksi bersama Polisi melihat kaca nako jendela dalam keadaan pecah dan rolling door ada bekas congkelan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang saksi
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa:
 1. 1 (satu) Set Press Ban merek BIONIC warna Biru;
 2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek BRIDGE STONE;
 3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
 4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek DUNLOP MASTER CRUISER;
 5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
 6. 1 (satu) buah peti besi bekas;
 7. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
 8. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
 9. 1 (satu) buah alat press benen;
 10. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
 11. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
 12. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
 13. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
 14. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
 15. 1 (satu) buah poli dinamo;
 16. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
 17. 5 (lima) Kilo Gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
 18. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut terletak di dalam sebuah rumah bertingkat 3 (tiga);
- Bahwa rumah tersebut sudah 3 (tiga) tahun tidak dihuni;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan ruang tempat barang-barang tersebut dalam keadaan terkunci, antara lantai 1 (satu), 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) tidak ada pintu dan 1 (satu) buah alat pembuka ban mobil (press ban) saksi letakkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi terakhir datang ke rumah tersebut 2 (dua) hari sebelum kejadian dan mengecek barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa saat datang ke rumah tersebut, saksi lihat kaca nako pecah dan kunci pintu depan serta belakang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak kunci dan memecahkan kaca nako;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa menurut polisi sudah lengkap dan dijadikan barang bukti dalam persidangan kecuali pagar rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana pagar rumah tersebut sekarang dan menurut polisi Terdakwa tidak ada mengambil pagar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal disebelah jalan dari rumah tempat kejadian;
- Bahwa sebelum ini tidak pernah ada kejadian disekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian ini pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 06.30 WIB, waktu itu saksi melihat dari rumah saksi bahwa pintu depan rumah (rolling door) tersebut terbuka setengah dan saksi langsung mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa sesampai disana saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan menelpon Jenny Marton dan mengatakan kehilangan di rumah saksi;
- Bahwa setelah Jenny Marton datang, saksi mengajaknya untuk melihat keadaan dalam rumah dan setelah itu saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut hari Kamis tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut namun saat saksi bersama polisi memeriksa tempat tersebut, saksi melihat rolling door ada bekas congkelan (rusak) serta kaca nako jendela pecah;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkat, tingkat 3 (tiga) sejajar dengan jalan dan tingkat 2 (dua) serta tingkat 1 (satu) dibawah jalan;
- Bahwa sebelum kejadian rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) Set Press Ban merek BIONIC warna Biru;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek BRIDGE STONE;
3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek DUNLOP MASTER CRUISER;
5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
6. 1 (satu) buah peti besi bekas;
7. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
8. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
9. 1 (satu) buah alat press benen;
10. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
11. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
12. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
13. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
14. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
15. 1 (satu) buah poli dinamo;
16. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
17. 5 (lima) Kilo Gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
18. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

adalah benar barang-barang saksi yang hilang;

- Bahwa pagar besi rumah saksi tersebut juga ikut hilang;
- Bahwa menurut polisi, Terdakwa tidak ada mengambil pagar besi tersebut;
- Bahwa pagar besi tersebut terletak di lantai bawah rumah;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi masih ada melihat pagar besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;
3. 1 (satu) lembar photocopy STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



4. 1 (satu) lembar photocopy BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;

5. 1 (satu) lembar photocopy balik nama Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit sepeda motor merek YAVA/JAVA tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. RIDWAN DT. RAJO KUASO;

2. 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merek YAVA/JAVA tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. RIDWAN DT. RAJO KUASO;

Karena adalah kepunyaan saksi;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Jenny Marton panggilan Majen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara pencurian;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh saksi Selamat Jaya panggilan Amat melalui telepon bahwa barang miliknya telah hilang dicuri;

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah saksi Selamat Jaya panggilan Amat dan melihat sepeda motor BA 5002 N miliknya sudah tidak ada dan setelah itu saksi menemani saksi Selamat Jaya panggilan Amat melapor ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa saksi tahunya kejadian tersebut karena ditelpon oleh saksi Selamat Jaya panggilan Amat pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 06.30 WIB;

- Bahwa setahu saksi barang-barang saksi Selamat Jaya panggilan Amat yang hilang adalah berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Set Press Ban merek BIONIC warna Biru;
 2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek BRIDGE STONE;
 3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
 4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek DUNLOP MASTER CRUISER;
 5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
 6. 1 (satu) buah peti besi bekas;
 7. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
 8. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
 9. 1 (satu) buah alat press benen;
 10. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
 11. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
 12. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
 13. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
 14. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
 15. 1 (satu) buah poli dinamo;
 16. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
 17. 5 (lima) Kilo Gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
 18. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;
- Bahwa rumah tempat kejadian tidak ada penghuninya dan sudah ditinggal kosong selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah berwarna merah merk Java dalam keadaan tidak hidup, mesin diesel merk Kubota warna hijau, brangkas/peti besi tua berbentuk segi empat yang sudah karatan, press ban mobil merk Bionic warna biru dan potongan besi-besi bekas;
 - Bahwa sepeda motor terletak di ruangan tengah di lantai 3 (tiga), mesin diesel terletak di dibawah tangga di lantai 2 (dua) dan 1 (satu) unit press ban mobil di lantai 1 (satu);
 - Bahwa setelah kejadian rolling door pada lantai 1 (satu) dan lantai 3 (tiga) terbuka dan rusak, kaca jendela pada lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) pecah;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
 2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
 3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
 4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
 5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
 6. 1 (satu) buah peti besi bekas;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
8. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
9. 1 (satu) buah alat press benen;
10. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
11. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
12. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
13. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
14. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
15. 1 (satu) buah poli dinamo;
16. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
17. 5 (lima) Kilo Gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
18. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

adalah benar barang-barang saksi Selamat Jaya panggilan Amat yang hilang;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang saksi Selamat Jaya panggilan Amat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
 3. 1 (satu) lembar Photo Copi STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
 4. 1 (satu) lembar Photo Copi BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
 5. 1 (satu) lembar Photo Copi balik nama Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
2. 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;

Karena itu adalah kepunyaan saksi Selamat Jaya panggilan Amat;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Agusriadi panggilan Bungsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tempat terjadinya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pencurian setelah dipanggil dan diberitahu di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan polisi datang menemui saksi;
- Bahwa waktu itu polisi menanyakan apakah saksi tahu dengan terdakwa Ade Chandra dan saksi jawab tahu;
- Bahwa saat itu polisi tidak ada membawa barang apa pun, hanya terdakwa Ade Chandra di atas mobil polisi;
- Bahwa Terdakwa ada menjual barang kepada saksi berupa press ban dan menitipkan 2 (dua) buah ban;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut ke tempat saksi pada tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saat datang Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah mau membeli press ban dan saksi jawab mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan harga press ban tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi waktu saksi hanya mempunyai uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa harga press ban di toko sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi harga press ban tersebut cocok dan sesuai dengan harga pasaran;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama jarak antara Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut dengan polisi datang menemui saksi;
 - Bahwa selain press ban tidak ada lagi barang yang dijual Terdakwa kepada saksi, hanya saja Terdakwa ada menitipkan 2 (dua) buah ban beserta 2 (dua) buah velegnya;
 - Bahwa ban beserta veleg tersebut dititipkan kepada saksi karena Terdakwa minta tolong untuk membuka veleg ban tersebut dan kemudian mengambilnya lagi;
 - Bahwa sampai hari ini Terdakwa tidak ada mengambil ban beserta velegnya tersebut;
 - Bahwa jenis ban tersebut adalah 1 (satu) ukuran 15 dan 1 (satu) ukuran 16;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah juragan dan penjual besi tua;
 - Bahwa saksi baru sekali ini membeli barang dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah barang hasil lelang;
 - Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi mengatakan biar saksi berurusan dengan orangnya tetapi kata Terdakwa tidak usahlah karena Terdakwa mendapat bonusnya dari penjualan;
 - Bahwa Terdakwa datang ke tempat saksi dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300;
 - Bahwa saksi tidak tahu kunci kontak dan fotocopy surat yang dijadikan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) Set Press Ban merek BIONIC warna Biru;
 2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek BRIDGE STONE;
 3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
 4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek DUNLOP MASTER CRUISER;
 5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
 6. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH
- adalah benar press ban yang dijual dan ban serta velegnya yang dititipkan Terdakwa kepada saksi serta mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut ke tempat saksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi April Mazoni panggilan Ril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan sepeda motor yang pernah ditiptkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang adalah menjual dan membeli besi tua dan saksi pernah datang ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada saksi karena Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengantarkan barang-barang bekas dulu dan muatan mobilnya sudah penuh;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada saksi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WB bertempat di Perumahan Dobok Indah Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sepeda motor yang ditiptkan kepada saksi adalah merk Yava/Java warna merah tanpa plat motor;
- Bahwa selain sepeda motor tidak ada barang lain yang ditiptkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sepeda motor kepada saksi dengan menaikkan sepeda motor ke atas mobil kemudian ditutupi dengan botol-botol minuman;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi B 9614 QY;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi letakkan digudang di samping rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menitipkan barang kepada saksi;
- Bahwa saksi mau menerima titipan sepeda motor dari Terdakwa karena saksi berteman baik dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah membantu saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendirian ke tempat saksi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan Terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut ia beli kiloan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun ketika itu ia membuka Usaha Kulit Madang di dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek YAVA/JAVA tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. RIDWAN DT. RAJO KUASO dan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang dititipkan Terdakwa kepada saksi dan mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi;

- Bahwa saat Terdakwa menurunkan sepeda motor dari atas mobil, saksi melihat di atas mobil tersebut ada botol-botol gelas air mineral (minuman) bekas yang terletak di dalam karung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah menitipkan barang Terdakwa datang bersama polisi ke tempat saksi pada tanggal 9 Januari 2016;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

5. Saksi Yusrial panggilan Yus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena membeli besi-besi bekas dari terdakwa Ade Chandra;
- Bahwa saksi membeli besi-besi bekas pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 dan menimbang besi-besi bekas tersebut sekira pukul 14.00 WIB bertempat di gudang barang bekas milik saksi di Jalan Ombilin Jorong Balai Labuah Bawah Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa adalah:
 1. 1 (satu) buah peti besi bekas;
 2. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
 3. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
 4. 1 (satu) buah alat press benen;
 5. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
 6. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
 7. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
 8. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
 9. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
 10. 1 (satu) buah poli dinamo;
 11. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;

13. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut per kilogram;
- Bahwa berat besi-besi bekas yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah 147 (seratus empat puluh tujuh) kilogram dan saksi beli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut dapat saksi jual lagi dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari penjualan besi-besi bekas tersebut adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per-kilogramnya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa menjual barang bekas kepada saksi, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu Terdakwa menjual besi-besi dan botol-botol mineral bekas kepada saksi;
- Bahwa barang-barang bekas yang saksi beli dari Terdakwa gunanya adalah untuk saksi jual kembali;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah menampung barang-barang bekas digudangnya dan kemudian dijual kepada saksi;
- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa belum terjual karena diambil oleh polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke tempat saksi dengan menggunakan mobil L300 dengan Nomor Polisi B 9614 QY warna Coklat Tembakau;
- Bahwa keadaan barang-barang tersebut saat dijual adalah tidak berfungsi lagi atau sudah rusak;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun bekerja sama dengan Terdakwa jual beli besi-besi bekas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mencuri besi-besi bekas yang dijual kepada saksi setelah diberitahu polisi;
- Bahwa tidak ada terpikir oleh saksi bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa adalah barang-barang curian;
- Bahwa saksi membayar uang pembelian barang-barang tersebut secara kas (tunai) kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) buah peti besi bekas;
 2. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
4. 1 (satu) buah alat press benen;
5. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
6. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
7. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
8. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
9. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
10. 1 (satu) buah poli dinamo;
11. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
12. 5 (lima) Kilo Gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
13. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;
14. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;

Adalah barang-barang yang dijual Terdakwa kepada saksi beserta mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut ke tempat saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang-barang tersebut sekarang ada pada polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

6. Saksi Zulkifli Amran panggilan Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi mendengar Terdakwa mencuri barang-barang;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa mencuri barang-barang di tahun 2016 ini;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menemui saksi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Aose milik saksi di Jambu Air Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa datang untuk membeli mobil Mitsubishi L300 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B 9614 QY;
 - Bahwa saksi menjual mobil tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah cocok dengan harga tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli mobil tersebut antara saksi dengan Terdakwa belum terjadi karena Terdakwa minta biar dia urus lessingnya dulu dan surat-surat yang diperlukan, kalau sudah selesai baru uangnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sampai sekarang belum ada uang yang keluar dari lessing yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil Mitsubishi L300 tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi mau menyerahkan mobil Mitsubishi L300 kepada Terdakwa pada hal lessingnya belum keluar karena ada orang yang mau meminjamnya;
- Bahwa setelah menyerahkan mobil tersebut, saksi tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi dipanggil oleh polisi sekitar bulan Januari 2016 dan polisi mengatakan bahwa Terdakwa terlibat masalah barang curian;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa tanpa surat-surat, saksi hanya memberikan fotocopy STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa saat menyerahkan mobil kepada Terdakwa, ada perjanjian bahwa setiap mobil dipakai, Terdakwa memberikan uang sewa mobil kepada saksi;
- Bahwa saat meminjamkan mobil kepada Terdakwa, mobil tidak ada pakai terali dan tidak lecet;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;
 3. 1 (satu) lembar Photo Copi STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;
 4. 1 (satu) lembar Photo Copi BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



5. 1 (satu) lembar Photo Copi balik nama Mobil merk Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. MISIH;

adalah mobil yang saksi serahkan kepada Terdakwa serta surat-surat mobil tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada meminjam mobil Truk merk Hino dari saksi untuk mengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa mobil tersebut setelah mengangkut barang secara per trip;
- Bahwa yang saksi ketahui dari polisi bahwa mobil Mitsubishi L300 yang dipinjam Terdakwa digunakan untuk membawa barang curian;

Terhadap keterangan Saksi VI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi VI adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 pukul 02.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Rt.20 Kelurahan Silain Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari barang-barang bekas dari tong sampah ke tong sampah, kemudian Terdakwa sampai di depan rumah tersebut, sewaktu duduk-duduk disana timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B 9614 QY;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut dari samping kiri rumah lantai 3 (tiga) dengan cara membuka jendela kaca nako 3 (tiga) buah dan kemudian masuk dan langsung ke lantai 2 (dua);
- Bahwa yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 adalah:
 1. 1 (satu) Set Press Ban merk Bionic warna Biru;
 2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merk Bridge Stone;
 3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
 4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merk Dunlop Master Cruiser;
 5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah peti besi bekas;
 7. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
 8. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
 9. 1 (satu) buah alat press benen;
 10. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
 11. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
 12. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
 13. 4 (empat) buah besi kampas rem mobi;l
 14. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
 15. 1 (satu) buah poli dinamo;
 16. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
 17. 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
 18. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;
- Bahwa yang Terdakwa ambil pada tanggal 25 Desember 2016 adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yava/Java warna Merah Nomor Polisi BA 5002 N dan 1 (satu) buah peti besi serta 1 (satu) karung bekas besi yang telah Terdakwa kumpulkan;
 - Bahwa peti bekas dan besi-besi bekas tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa bawa ke Batusangkar ke tempat saksi Yusrial untuk dijual, tetapi saat dalam perjalanan Terdakwa telpon dan dia tidak ada dirumah, kemudian sepeda motor Terdakwa titipkan kepada saksi April Mazoni selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa yang menjemput sepeda motor ke tempat April Mazoni adalah Polisi Resort Padang Panjang;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang berupa:
 1. 1 (satu) buah peti besi bekas;
 2. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
 3. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
 4. 1 (satu) buah alat press benen;
 5. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
 6. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
 7. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
 8. 4 (empat) buah besi kampas rem mobi;l
 9. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
 10. 1 (satu) buah poli dinamo;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
12. 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
13. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

Terdakwa jual kepada ke Batusangkar, sedangkan barang-barang berupa:

1. 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
2. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
3. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
4. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
5. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;

Terdakwa jual kepada saksi Agusriadi;

- Bahwa barang-barang bekas tersebut Terdakwa jual pada hari Jumat-nya pukul 14.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa press ban Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Agusriadi;
- Bahwa ban mobil ukuran 15 dan 16 beserta velegnya Terdakwa titipkan kepada saksi Agusriadi;
- Bahwa total harga dari barang-barang bekas tersebut adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang bekas tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang bekas sejak tahun 2008;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang orang;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Selamat Jaya panggilan Amat, Terdakwa kumpulkan dulu, barang-barang berat seperti peti besi Terdakwa dorong ke luar rumah dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Batusangkar pukul 08.00 WIB dan sampai disana pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Yusrial yaitu menimbang barang-barang bekas setelah Sholat Jumat yaitu sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi saat Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misihi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
3. 1 (satu) lembar Photo Copi STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
4. 1 (satu) lembar Photo Copi BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
5. 1 (satu) lembar Photo Copi balik nama Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
6. 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
7. 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
8. 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
9. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
- 10.1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
- 11.1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
- 12.1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
- 13.1 (satu) buah peti besi bekas;
- 14.1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
- 15.1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
- 16.1 (satu) buah alat press benen;
- 17.1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
- 18.1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
- 19.1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
- 20.4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
- 21.1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
- 22.1 (satu) buah poli dinamo;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.1 (satu) buah isi knalpot mobil;

24.5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;

25.1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

adalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Selamat Jaya panggilan Amat dan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang tersebut beserta surat-surat kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Selamat Jaya panggilan Amat sebelum mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa mobil Mitsubishi L30 warna Coklat Tembakau Nomor Polisi B 9614 QY adalah kepunyaan saksi Zulkifli Amran;
- Bahwa mobil tersebut dipinjamkan saksi Zulkifli Amran kepada Terdakwa dengan sistem sewa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
3. 1 (satu) lembar Photo Copi STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
4. 1 (satu) lembar Photo Copi BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
5. 1 (satu) lembar Photo Copi balik nama Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
7. 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
8. 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
9. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
10. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
11. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
12. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
13. 1 (satu) buah peti besi bekas;
14. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
15. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
16. 1 (satu) buah alat press benen;
17. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
18. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
19. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
20. 4 (empat) buah besi kampas rem mobi;l
21. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
22. 1 (satu) buah poli dinamo;
23. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
24. 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
25. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang kepunyaan saksi Selamat Jaya panggilan Amat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 pukul 02.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Rt.20 Kelurahan Silain Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
2. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
 - 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
 - 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
 - 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
 - 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
 - 1 (satu) buah peti besi bekas;
 - 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
 - 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
 - 1 (satu) buah alat press benen;
 - 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
 - 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
 - 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
 - 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
 - 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
 - 1 (satu) buah poli dinamo;
 - 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
 - 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
 - 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka kaca nako jendela rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mengumpulkan barang-barang tersebut;
 4. Bahwa setelah barang-barang terkumpul, barang-barang yang kecil Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya agar mudah membawa barang-barang tersebut;
 5. Bahwa barang-barang yang besar dan berat seperti peti besi dan sepeda motor, Terdakwa dorong sampai ke dekat mobil, setelah itu baru Terdakwa naikkan ke atas mobil;
 6. Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa keluar dari rumah tersebut melalui rolling door yang Terdakwa buka secara paksa;
 7. Bahwa press ban dijual Terdakwa kepada saksi Agusriadi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menitipkan 2 (dua) buah ban beserta velehnya yang masing-masing ukuran 15 dan 16;
 8. Bahwa sepeda motor Terdakwa titipkan kepada saksi April Mazoni;
 9. Bahwa barang-barang lainnya Terdakwa bawa ke Batusangkar untuk Terdakwa jual kepada saksi Yusrial;
 10. Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa ke tempat saksi Yusrial setelah ditimbang beratnya 147 (seratus empat puluh tujuh) kilogram dan dibeli oleh saksi Yusrial dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi B 9614 QY kepunyaan saksi Zulkifli Amran;
12. Bahwa mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi B9614 QY tersebut ada pada Terdakwa karena dipinjamkan oleh saksi Zulkifli Amran dengan sistem sewa;
13. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mencari dan mengumpulkan besi-besi bekas dan kemudian menjualnya;
14. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Selamat Jaya panggilan Amat;
15. Bahwa saat datang ke rumah tersebut, saksi Selamat Jaya bersama polisi menemukan kaca nakojendela dalam keadaan pecah dan rolling door ada bekas congkelan;
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Selamat Jaya panggilan Amat mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan



syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa ADE CHANDRA bin AFRIZAL panggilan ADE, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ADE CHANDRA bin AFRIZAL panggilan ADE sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XXII tentang Pencurian, "mengambil" artinya sama dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang yang memilikinya, maka dapat dikategorikan ke dalam pengertian barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2015 pukul 02.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2015 pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Rt.20 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, berdasarkan keterangan saksi Selamat Jaya dan saksi Jenny Marton serta keterangan Terdakwa di depan



persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang kepunyaan saksi

Selamat Jaya berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
- 1 (satu) Set Press Ban merek BIONIC warna Biru;
- 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
- 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
- 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
- 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
- 1 (satu) buah peti besi bekas;
- 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
- 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
- 1 (satu) buah alat press benen;
- 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
- 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
- 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
- 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
- 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
- 1 (satu) buah poli dinamo;
- 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
- 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
- 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

yang kemudian Terdakwa jual ke Batusangkar, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, di dalamnya terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja atau memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan sengaja" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah



perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu,

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa dengan Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan saksi Selamat Jaya, saksi Selamat Jaya akan merasa kehilangan dan menderita kerugian saat mengetahui bahwa barang-barangnya sudah tidak ada lagi dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana barang-barang tersebut diambil Terdakwa dengan tidak ada meminta izin kepada saksi Selamat Jaya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif maksudnya apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sub-unsur yang sesuai dalam perkara ini adalah merusak;

Menimbang, bahwa “merusak” memiliki arti menjadikan rusak atau membuat jadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 pukul 02.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Rt.20 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, berdasarkan keterangan saksi Selamat Jaya dan saksi Jenny Marton serta keterangan Terdakwa di depan persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang kepunyaan saksi Selamat Jaya yang Terdakwa lakukan dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Selamat Jaya dengan cara membuka kaca nako jendela rumah saksi Selamat Jaya dan mencongkel rolling door sehingga kaca nako menjadi pecah dan rolling door menjadi rusak sehingga tidak bisa dikunci lagi, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-4" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
 3. 1 (satu) lembar Photo Copi STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
 4. 1 (satu) lembar Photo Copi BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
 5. 1 (satu) lembar Photo Copi balik nama Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Zulkifl Amran maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Zulkifli Amran panggilan Zul;
6. 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
 7. 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
 8. 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
 9. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
 10. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
 11. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
 12. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
 13. 1 (satu) buah peti besi bekas;
 14. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
 15. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;
 16. 1 (satu) buah alat press benen;
 17. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
 18. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
 19. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



- 20.4 (empat) buah besi kampas rem mobi;l
- 21.1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
- 22.1 (satu) buah poli dinamo;
- 23.1 (satu) buah isi knalpot mobil;
- 24.5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
- 25.1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Selamat Jaya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Selamat Jaya panggilan Amat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Selamat Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ade Chandra bin Afrizal panggilan Ade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
3. 1 (satu) lembar Photo Copi STNK Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
4. 1 (satu) lembar Photo Copi BPKB Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;
5. 1 (satu) lembar Photo Copi balik nama Mobil merek Mitsubishi L 300 Jenis/Model Pick-Up tahun pembuatan 2004 Nomor Rangka MHML300DP4R310223, Nomor Rangka 4D56C413241 warna Coklat Tembakau dengan Nomor Polisi B-9614-QY a.n. Misih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Zulkifli Amran panggilan Zul;

6. 1(satu) unit sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
7. 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yava/Java tahun pembuatan 1961 Nomor Rangka 111164, Nomor Mesin 111009 warna merah dengan Nomor Polisi BA-5002-N a.n. H. Ridwan DT. Rajo Kuaso;
8. 1 (satu) Set Press Ban merek Bionic warna Biru;
9. 1 (satu) buah Ban mobil ukuran 16 merek Bridge Stone;
10. 1 (satu) buah Veleg Ban mobil ukuran 16;
11. 1 (satu) buah ban mobil ukuran 15 merek Dunlop Master Cruiser;
12. 1 (satu) buah Veleg ban mobil ukuran 15;
13. 1 (satu) buah peti besi bekas;
14. 1 (satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;
15. 1 (satu) buah dinamo bekas kipas angin;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pdp.



16. 1 (satu) buah alat press benen;
17. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;
18. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;
19. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;
20. 4 (empat) buah besi kampas rem mobil;
21. 1 (satu) buah skop (per) sepeda motor;
22. 1 (satu) buah poli dinamo;
23. 1 (satu) buah isi knalpot mobil;
24. 5 (lima) kilo gram besi bekas peralatan mobil berbagai jenis;
25. 1 (satu) unit Blok mesin Diesel;

Dikembalikan kepada saksi korban Selamat Jaya panggilan Amat;

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 18 April 2016, oleh Syofianita, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H. dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jeni Efendi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Fuad Ar Rahim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Misna Febriny, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Syofianita, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Jeni Efendi